



PEMERINTAH KOTA BLITAR
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cokroaminoto No. 1 Kota Blitar, Kode Pos : 66112, Telp. (0342) 814119
<https://dpmpptsp.blitarkota.go.id>, e-mail : dpmpptsp@blitarkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BLITAR**

NOMOR: 000.8.6.3/2/410.106/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BLITAR**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik atau Perangkat Daerah melaksanakan kewajiban dengan membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Susunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Selanjutnya disebut PPID Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, memiliki **tugas** sebagai berikut :

a. Atasan PPID Pelaksana :

- 1) menunjuk PPID Pelaksana;
- 2) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Perangkat Daerah;
- 3) menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
- 4) mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 5) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.

b. Tim Pertimbangan:

- 1) membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
- 2) Memberikan pertimbangan pengambilan Keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana

c. PPID Pelaksana:

- 1) membantu PPID melaksanakan tanggungjawab. tugas, dan kewenangannya;
- 2) melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- 3) mengonsolidasikan proses penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 4) mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
- 5) membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- 7) menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses.

KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai kewenangan untuk :

a. Atasan PPID Pelaksana:

- 1) menetapkan dan mengangkat PPID Pelaksana;
- 2) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Perangkat Daerah;
- 3) Menyusun Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur dalam pelayanan Informasi Publik;

- 4) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana;
- 5) menunjuk PPID Pelaksana untuk mewakili Perangkat Daerah di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
- 6) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

b. Tim Pertimbangan:

- 1) merumuskan pertimbangan tertulis terkait Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan;
- 2) memberikan pertimbangan pengambilan keputusan pemberian informasi publik kepada PPID Pelaksana
- 3) memberikan pertimbangan terkait keberatan permohonan informasi publik kepada Atasan PPID Pelaksana.

c. PPID Pelaksana:

- 1) meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
- 2) meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
- 3) menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

- KEEMPAT : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi pada Perangkat Daerah
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Perangkat Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas
- Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Nomor: 188/11/HK/410.106.1/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Blitar

Pada Tanggal : 8 Mei 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Heru Eko Pramono, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197504091996021002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Blitar
Nomor : 000.8.6.3/2/410.106/2025
Tanggal : 8 Mei 2025

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Atasan PPID Pelaksana	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar
2	Tim Pertimbangan	a. Penata Perizinan Ahli Muda (Nanang Purwoko, S.Sos) b. Perencana Ahli Muda (Miladiyah Rohmawati, S.Kom) c. Analis Ahli Muda (Sugeng S.Pd.,M.M) d. Analis Ahli Muda (Erna Indriyani, S.E)
3	PPID Pelaksana	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar
4	Petugas Pelayanan Informasi Publik	
	a) Pengumpulan, Pendokumentasian, dan Penyediaan serta Klasifikasi Dokumen Informasi Publik	a. Kasubbag Umum, Keuangan dan Kepegawaian (Dewi Atika Sari, SE) b. Analis Kebijakan Ahli Muda (Sri Wulandari, A.Ma) c. Penata Perizinan Ahli Muda (Ita Oktorina, S.Kom) d. Penelaah Teknis Kebijakan (Nindy Avilia, S.E) e. Arsiparis Terampil (Herna Dwi Pratiwi, A.Md) f. Pengolah Data dan Informasi (Nefia Ayu Prasasti, A.Md)
	b) Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	a. Penata Perizinan Terampil (Nur Yulia Agustina, S.H) b. Pengolah Data dan Informasi (Nur Rahma Fitriani, A.Md) c. Penelaah Teknis Kebijakan (Amrizal Arif, S.E) d. Pengolah Data dan Informasi (Hendry Indra P. A.Md) e. Pengolah Data dan Informasi (Ardian Alditama, A.Md.M)

Ditetapkan : di Blitar
Pada Tanggal : 8 Mei 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Heru Eko Pramono, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197504091996021002